

## USHUL FIQIH SEBAGAI METODOLOGI DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Oleh: Ahmad Latif

### ABSTRAK

*Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Apa saja yang layak dijadikan dalil dalam perspektif ushul fiqih sebagai sandaran pengembangan sistem ekonomi Islam? 2) Bagaimana aplikasi ushul fiqih dalam pengembangan sistem ekonomi Islam? 3) Apa saja yang menjadi asas perekonomian Islam berdasarkan dalil syara'? Data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus kajian yang berkaitan ushul fiqih dan ekonomi Islam. Sumber data diperoleh dari buku-buku yang membahas ushul fiqih dan ekonomi Islam. Kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif.*

*Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dalil syara' merupakan suatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah harus memiliki dalil qath'I atas kehujujuannya. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari Allah ta'ala yang dijelaskan oleh wahyu. Dengan kriteria tersebut, maka yang layak dijadikan dalil syara' adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas. 2) Ushul fiqih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi melainkan pada sistem ekonomi. Karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat dasar pijakan yang qath'i berdasarkan wahyu. Disinilah peran Ushul Fiqih, sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi dalam rangka menjawab seluruh problematika ekonomi kontemporer. 3) Berdasarkan kajian ini, asas perekonomian yang dibangun dari dalil syariah mencakup tiga aspek penting, yakni asas kepemilikan harta, asas pengelolaan harta dan asas distribusi harta.*

**Kata Kunci:** *Ushul Fiqih, Sistem, Ekonomi Islam*

### A. Pendahuluan

Apabila kita telusuri di dunia ini, kita hanya menjumpai tiga mabda' (ideologi)<sup>1</sup>, yaitu: Kapitalisme, Sosialisme termasuk

---

<sup>1</sup> Ideologi yang dalam istilah bahasa arab dengan nama *al-Mabda'*, maka *mabda* (ideologi) adalah akidah yang didasarkan kepada akal (*akidah rasional*) yang terdapat didalamnya aturan (*nidzom*). Lihat Dr. Mukhotim El-Moekry, *Islam, Agama, Ideologi dan Hukum*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003, hal. 11 ). Lihat juga:

komunisme, dan Islam.<sup>2</sup> Amerika Serikat sebagai representatif negara ideologi kapitalisme saat ini, telah mendominasi tatanan dunia internasional. Demikian juga dengan Uni Soviet sebagai representatif negara sosialis yang pernah eksis dalam kancah politik internasional dan akhirnya runtuh atas konspirasi Barat-Kapitalis. Menurut Syamsudin: “walaupun rezim sosialis-komunis Soviet telah hancur, tetapi pemikiran Marxisme dengan macam alirannya masih diusung oleh beberapa Negara dan terus diperjuangkan oleh penganutnya.”<sup>3</sup> Masing-masing ideologi tersebut berpijak pada *Akidah* yang berbeda, jika kapitalisme dibangun di atas asas *Sekularisme* (memisahkan aturan agama dalam kancah kehidupan), dan sosialis dibangun di atas asas *Dialektika Materialisme*. Keduanya hanya bersumber pada akal dan hawa nafsu manusia *an sich*, dalam artian menolak wahyu. Kedua ideologi tersebut, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemikiran ekonomi, sebut saja misalnya; Adam Smith dari kubu ekonom liberalis-kapitalis dengan wajah barunya Neo-liberalisme dan Karl Max dari kubu sosialis-Marxis. Euis Amalia memaparkan:

“Jika karya Adam Smith bisa dikatakan Genesisnya ekonomi modern, maka karya Karl Max adalah Exodus-nya. Jika Adam Smith adalah pencipta kebebasan alamiah, maka sang revolusioner Jerman tersebut adalah penghancurnya.”<sup>4</sup>

Islam sebagai sebuah ideologi pernah eksis memimpin dunia selama kurun waktu 13 abad dalam naungan *Khilafah Islamiyah*. Islam dibangun di atas landasan *Akidah Islamiyah*, yakni Akidah yang meyakini kehidupan, alam semesta dan manusia berasal dari *Al-Khaliq Al-Mudabbir*, dan manusia hidup untuk menjalankan kehidupannya sesuai aturan Allah ta’ala, karena meyakini adanya

---

Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab *nidzomul islam* dalam bab *Qiyadah Fikriyah Islamiyah*, (Hizbut Tahrir, 2001), cet. Ke-6, hal. 24-25

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzom al-Islami*, (Hizbut Tahrir: 2001), cet. Ke-6, hal. 26

<sup>3</sup> Syamsudin Ramadhan, *Islam musuh bagi Sosialisme dan Kapitalisme*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003), hal. 1

<sup>4</sup> Dr. Euis Amalia, M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 25

*Yaumul Hisab* atas perbuatan yang dilakukan di dunia. Dalam konteks ekonomi, bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang khas dan unik. Dikatakan khas dan unik karena ekonomi Islam dibangun diatas wahyu, yakni dalil-dalil syara' baik dari sumber utama yaitu Qur'an dan Sunnah ataupun dari penunjang dari keduanya yaitu Ijma' sahabat dan Qiyas.

Oleh karena itu, sebelum penulis memaparkan lebih jauh tentang *Ushul Fiqih*<sup>5</sup> sebagai metodologi dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam, penulis ingin sedikit menguraikan pandangan Islam tentang perbedaan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, hal ini urgen disajikan agar pembaca dapat mengetahui *makanah* (posisi) ushul fiqh dalam ekonomi Islam. Selanjutnya penulis uraikan tentang dalil-dalil yang layak dijadikan hujjah, dan aplikasi ushul fiqh dalam masalah ekonomi.

## B. Antara Ilmu ekonomi dan Sistem ekonomi

Kapitalisme dan sosialisme tidak membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Sebagaimana yang dijelaskan Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitabnya yang fenomenal *an-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islam*:

.... وبناء على ذلك ينظرون الى الاقتصاد نظرة واحدة تشمل المادة الاقتصادية, وكيفية حيازتها, دون فصل بينهما, ودون تمييز احدهما عن الاخر. اي ينظرون الى علم الاقتصاد, والنظام الاقتصادي نظرة واحدة دون فرق بينهما, مع ان هناك فرقا بين والنظام الاقتصادي, وعلم الاقتصاد.<sup>6</sup>

“ ... atas dasar itu, kaum kapitalis memandang ekonomi dengan satu pandangan yang meliputi barang-barang produksi dan cara bagaimana memperolehnya, tanpa memisahkan keduanya, dan

<sup>5</sup> Istilah ushul fiqh dibentuk dari dua lafadz yakni *ushul* dan *al-fiqh*, yang disusun berdasarkan kontruksi genetik (*tarkib idzofi*), yaitu *mudhof* (ushul) dan *mudhof ilaih* (al-fiqh), secara etimologis masing-masing berarti dasar dan faham. Maka ushul al-fiqh bisa dimaknai dengan kaidah yang mendasari diraihnya kemampuan menguasai hukum-hukum perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasus. Lihat *Ushul Fiqih; membangun paradigm berfikir tasyri'*, karya hafidz Abdurrahman, hal. 7, bandingkan juga dengan Kitab *Taisir al-ushul ila washul*, karya Atho Bin Khalil, hal. 6, serta kitab *Syakhshiyah Al-Islamiyyah*, jilid III, karya Qadhiy an-Nabhani, hal. 3

<sup>6</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami*, (Bairut: Dar al-Ummah, 2004), cet. Ke-6, hal. 26

*tanpa membedakannya satu sama lain. Artinya, mereka memandang ilmu ekonomi dan sistem dengan pandangan yang sama, tanpa membedakannya satu sama lain. Padahal ada perbedaan antara sistem ekonomi dan ilmu ekonomi.”*

Sedangkan Islam, membedakan antara ilmu dan sistem ekonomi. Taqiyuddin menegaskan bahwa perbedaan ilmu dan sistem ekonomi adalah:

فالنظام الاقتصادي هو الذي يبين توزيع الثروة وتملكها والتصرف بها وما شاكل ذلك. وهو في بيانه هذا يسير وفق وجهة نظر معينة في الحياة. ولذلك كان النظام الاقتصادي في الاسلام غيره في الاشتراكية والشيوعية, وغيره في الرأسمالية, لان كل نظام منها يسير حسب وجهة نظر المبدأ في الحياة, بخلاف علم الاقتصاد فانه يبحث في الانتاج وتحسينه وايجاد وسائله وتحسينها, وهذا عالمي عند جميع الامم, لا يختص به مبدأ دون اخر كسائر العلوم.<sup>7</sup>

Pendapat ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Baqir ash-Shadr dalam Kitab *Iqtishoduna*, walaupun beliau menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut sistem, namun mengarah pada substansi yang sama. Muhammad Baqir ash-Shadr menyatakan dalam kitabnya: “Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan factor-faktor umum yang memenuhinya.”<sup>8</sup>

Shadr menggunakan istilah sistem dengan istilah doktrin, sebagaimana yang beliau jelaskan, bahwa: “Ekonomi Islam adalah doktrin ekonomi Islam yang diorientasikan untuk mewujudkan sistem Islam dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berpijak di atas kekuatan keseimbangan pemikiran yang dikandung dan ditunjukkan doktrin ini, serta dibentuk dari gagasan-gagasan moral Islam dan gagasan-gagasan ilmiah, ekonomi, sejarah, yang

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 26

<sup>8</sup> Muhammad Baqir ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishoduna*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008), hal. 61

dihubungkan dengan problem-problem ekonomi atau analisis sejarah masyarakat manusia.”<sup>9</sup>

Jika sebuah sistem (*nidzom*) atau doktrin ekonomi sangat dipengaruhi oleh pemikiran atau ideologi tertentu, baik itu kapitalisme, sosialisme atau Islam, sedangkan ilmu ekonomi bersifat universal. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh Hafidz Abdurrahman, bahwa: “Jika ilmu ekonomi bersifat universal, tidak terikat dengan pandangan hidup ideologi tertentu, maka sebaliknya dengan sistem ekonomi. Sebab, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas distribusi kekayaan, pemilikan serta bagaimana mengelolanya.”<sup>10</sup>

Maka dari itu, ushul fiqih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi melainkan pada sistem ekonomi. Karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat dasar pijakan yang qath’i berdasarkan wahyu. Disinilah peran *Ushul\_Fiqih*, sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi dalam rangka menjawab seluruh problematika ekonomi kontemporer.

### **Dalil-dalil Syara’ yang dapat dijadikan Hujjah**

Ketika seorang muslim menghadapi suatu perkara dalam kehidupan khususnya masalah ekonomi yang belum diketahui status hukumnya, mereka wajib menggali hukum tersebut dari *Kitabullah* dan *Sunnah Rasulullah*. Jika dari keduanya tidak juga ditemukan, maka mereka wajib mencari dari Ijma dan Qiyas, tentu dengan metode *istinbath* yang benar, inilah yang disebut dengan aktivitas Ijtihad.<sup>11</sup> Aktivitas ini terus berlangsung dari generasi awal yakni

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 64

<sup>10</sup> Hafidz Abdurrahman, *Islam, Politik dan Spiritual*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2007), cet. Ke-2, hal. 200

<sup>11</sup> Menurut ‘Atho Bin Khalil Ijtihad menurut istilah ahli ushul fiqih diperuntukkan pada upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari hukum syara’, sampai dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Lihat juga dalam Kitab *al-Ushul min ‘ilmi al-Ushul*, karya Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin, hal. 128, bandingkan

para shahabat sampai generasi berikutnya hingga kemudian dituangkan dalam banyak kitab ushul fiqih. Asy-Syafi'I (w.204 H) bisa dianggap sebagai orang yang menggariskan dasar-dasar *istinbath* dan mensistematikakannya dengan kaidah-kaidah umum secara menyeluruh, dengan begitu, beliau merupakan peletak dasar ilmu *Ushul Fiqih*.<sup>12</sup> Adapun tujuan dari pembahasan ushul fiqih, Menurut Imam Al-Amidi (1402H):

وأما غاية علم الاصول: فالوصول إلى معرفة الاحكام الشرعية، التي هي مناط السعادة الدنيوية والاخروية.

Tujuan ilmu ushul adalah untuk menghasilkan pengetahuan mengenai hukum syara'. Hal ini diperinci oleh Hafidz Abdurrahman (2003), bahwa tujuan pembahasan ushul fiqih sebagai berikut:<sup>13</sup>

- Pembuktian terhadap dalil-dalil global. Pembuktian ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalil yang digunakan untuk menghasilkan hukum syara' adalah syar'I, dalam artian bersumber dari wahyu. Sebab, dasar yang menjadi pondasi itu harus pasti, bahwa ia bersumber dari dari wahyu. Karena jika tidak pasti, tentu akan memungkinkan terjadinya perbedaan, apakah dari Allah atau tidak? Agar sumber itu disebut hujjah, ia harus dibangun berdasarkan *dalil qath'I* bahwa ia hujjah, sehingga seorang muslim menjadi yakin bahwa apa yang dilakukannya memang sesuai dengan perintah dan larangan Allah *subhanahu wa ta'ala*.
- Pengaplikasian kaidah ushul fiqih terhadap dalil-dalil kasus per kasus. Pengaplikasian tersebut bertujuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil kasus per kasus.

Dari paparan diatas sangat jelas, bahwa tujuan mulia ushul fiqih adalah dalam rangka menghasilkan hukum syara'. Karena

---

dengan Buku Syamsuddin & M. Haris, *Kaidah-kaidah Taqlid; Tuntunan Islam dalam memilih dan mengikuti Pendapat*, (Jogjakarta: Raudhoh Pustaka, 2007), hal. 99

<sup>12</sup> Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berfikir Tasyi'i*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), Hal. 17

<sup>13</sup> Hafidz Abdurrahman, *Op.Cit.*, Hal. 14

setiap perbuatan seorang muslim harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Menurut ‘Atho bin Khalil (2000):

“Perbuatan manusia harus diketahui hukum syara’nya, karena tolok ukur perbuatan menurut seorang muslim adalah perintah dan larangan Allah. Allah *subhanahu wa ta’ala* mewajibkan setiap muslim agar memperhatikan setiap perbuatan yang akan dikerjakannya, dan mengetahui hukum syara’ atas perbuatan tersebut sebelum dikerjakan, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak.”<sup>14</sup>

Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan dalil? Dan apa saja yang layak dijadikan dalil dalam berhujjah? Berikut beberapa definisi mengenai apa itu dalil dan apa saja yang termasuk dalil-dail syara’. Taqiyuddin an-Nabhani mengutarakan:

الدليل لغة بمعنى الدال، وقد يُطلق الدليل على ما فيه دلالة وإرشاد، وهذا هو المسمى دليلاً في تعريف الفقهاء. وقد عرّفه علماء الأصول بأنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وبعبارة أخرى هو الذي يُتخذ حُجة على أن المبحوث عنه حكم شرعي.<sup>15</sup>

Senada dengan Qadliy an-Nabhani, ‘Atho bin Khalil menyatakan menurut ulama ushul dalil adalah: *الذي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبري* Artinya: Perkara yang dengan penelaahan yang shahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap *mathlub khabari* (hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya).<sup>16</sup> Hafidz Abdurrahman (2003), memberikan penjelasan yang senada, bahwa dalil menurut istilah fuqaha, adalah sesuatu yang dengan mengetahuinya memastikan adanya pengetahuan yang pasti tentang sesuatu yang lain.<sup>17</sup>

Dengan demikian, bahwa dalil adalah sesuatu petunjuk yang dijadikan dasar atau pijakan dalam membahas atau menelaah suatu fakta dalam rangka mengetahui status hukum fakta tersebut, baik itu

<sup>14</sup> ‘Atho bin Khalil, *Taisir al-Ushul ila al-Wushul.*, Beirut: Dar al-Ummah, 2000, cet. Ke-2, hal. 14.

<sup>15</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, (A-Quds: 1373), jilid III, hal. 58

<sup>16</sup> Atho bin Khalil, *Op.Cit.*, hal. 55

<sup>17</sup> Hafidz Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 65

berupa perbuatan manusia ataupun benda. Karena perbuatan dan benda-lah yang menjadi fakta dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui status hukumnya. Dan keduanya terdapat kaidah ushul yang berbeda dalam aplikasinya. ‘Atho bin Khalil mengatakan bahwa terkait dengan kaidah *hukum asal perbuatan pada dasarnya terikat dengan hukum syara’*,<sup>18</sup> sedangkan pada benda, *hukum asalnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan*.<sup>19</sup> Pertanyaan berikutnya, apa saja yang bisa dijadikan dalil? Sebagai jawabannya adalah apa yang dijelaskan ‘Atho bin Khalil, bahwa:

“Sesuatu keterangan agar bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah harus memiliki dalil qath’I atas kehujuhannya. Ini berarti suatu keterangan yang dianggap sebagai dalil harus ditetapkan bahwa asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta’ala, yaitu dibawa (dijelaskan) oleh wahyu. Keterangan yang memenuhi kriteria tersebut hanya ada empat macam yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma’ Shahabat dan Qiyas Syar’i.”<sup>20</sup>

Muhammad Husain Abdullah (2002), memaparkan:

“Kaum muslimin telah meyakini dengan bukti-bukti yang jelas lagi shahih dan qath’I bahwa Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan sumber syari’at Islam. Akan tetapi, mereka masih berbeda dalam pendapat mengenai kehujuhan sumber hukum yang lain, yaitu: ijma’ shahabat, qiyas, istihsan, mashalih al-mursalah, syari’at sebelum kita adalah syari’at bagi kita (*syar’un man qablana syar’un lana*), madzhab shahabat, dan sebagainya.”<sup>21</sup>

Jadi, dalil-dalil syara’ yang layak dijadikan hujjah ada empat, yakni: al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ shahabat dan qiyas syar’i. Karena selain itu, seperti mashalih al-mursalah, madzhab shahabat, dll. bukan dalil, melainkan sesuatu yang diasumsikan dalil, namun sejatinya bukanlah dalil.<sup>22</sup> Kenapa harus Ijma’ shahabat? Menurut

<sup>18</sup> ‘Atho bin Khalil, *Op.Cit.*, hal. 15

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 55

<sup>21</sup> Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), Hal. 26

<sup>22</sup> Hafidz Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 107

‘Atho bin Khalil, bahwa ijma’ yang dipandang sebagai dalil adalah ijma’ yang dijelaskan dengan dalil.<sup>23</sup> Menurut Qadhi Nabhani Ijma’ adalah:

الإجماع في اللغة يطلق باعتبارين: أحدهما العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه يقال: أجمع فلان على كذا، إذا عزم عليه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( فأجمعوا أمركم ) أي اعزموا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صيام لمن يُجمع الصيام من الليل ) أي يعزم. والثاني الاتفاق، ومنه يقال: أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه. وعلى هذا اتفاق كل طائفة على أمر من الأمور أياً كان هذا الأمر يسمى إجماعاً.<sup>24</sup>

‘Atho bin Khalil menyatakan, bahwa: kelompok manusia yang bisa dinyatakan bahwa kesepakatan mereka terungkap berdasarkan dalil, adalah orang-orang yang senantiasa menyertai Rasulullah dan melihat beliau yaitu para shahabat.<sup>25</sup> Ijma’ shahabatlah satu-satunya yang bisa menyatakan adanya dalil.<sup>26</sup> Bahwa landasan normatif bahwa ijma’ shahabat sebagai dalil qath’I adalah terdapat ayat Qur’an dan Hadits yang menjamin kema’shunan ijma’ shahabat bukan individu. Atho menjabarkan sebagai berikut:

أنه ورد الثناء عليهم في القرآن والحديث. أما القرآن فقد قال الله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم)، وقال تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم)، (سورة التوبة: 100)<sup>27</sup>. وقال تعالى: ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)، وأما الحديث فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان فيغزو فنام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون:

<sup>23</sup> ‘Atho bin Khalil, *Op.Cit.*, hal. 82

<sup>24</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 297

<sup>25</sup> ‘Atho bin Khalil, *Op.Cit.*, hal. 83

<sup>26</sup> Hafidz Abdurrahman, *Loc.Cit.*,

<sup>27</sup> Al-Qur’anul Karim

نعم، فُيُفْتَحْ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فَنَامَ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحْ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فَنَامَ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مِنَ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفْتَحْ لَهُمْ، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ظَاهِرُ الثَّنَاءِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَدْ جُعِلَ الْفَتْحُ لَهُمْ وَلِمَنْ صَاحَبَهُمْ وَلِمَنْ صَاحَبَ مِنْ صَاحِبِهِمْ إِكْرَامًا لَهُمْ، وَيَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ)، وَيَقُولُ: (اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي)، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بِأَيْهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ)..<sup>28</sup>

Selain argumentasi normatif diatas, secara argumentasi rasional, bahwa para shahabat tidak mungkin bersepakat dalam suatu hukum syara' untuk berbohong. Walhasil ijma' yang layak dijadikan dalil adalah ijma' shahabat sebagaimana argumentasi normatif dan rasional diatas, dengan demikian ijma' selainnya tidak bisa dijadikan dalil. Contoh ijma' shahabat dalam masalah waris adalah kakek berhak menerima waris 1/6 ketika bersama-sama dengan anak laki-laki. Karena ketika tidak ada Bapak, kakek bisa menggantikan posisinya dalam penerimaan warisan.<sup>29</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh Fathi Muhammad Salim dalam Kitab *Istidlal bi adz-Dzanniy fi -al-Aqidah* bahwa hanya Ijma' shahabatlah yang layak dijadikan dalil syara'.<sup>30</sup>

Jika di dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' shahabat tidak ditemukan status hukum suatu perkara, maka selanjutnya digali dari *qiyas*. Disinilah urgensi *qiyas*, sama halnya dengan ijma' shahabat bahwa kaum muslimin sepakat bahwa *qiyas* sebagai dalil dalam hukum Islam. Namun pertanyaannya *qiyas* seperti apa yang layak dijadikan dalil? Apakah *qiyas aqli* (hanya sebatas analogi)? Atau *Qiyas syar'I* (analogi yang didasarkan pada dalil sebelumnya – Qur'an, Sunnah dan Ijma' Shahabat-)? An-Nabhani mendefinisikan *qiyas* sebagai berikut:

<sup>28</sup> *Ibid*, hal,

<sup>29</sup> 'Atho bin Khalil, *Op.Cit.*, hal. 84

<sup>30</sup> Fathi Muhammad Salim, *Istidlal bi adz-Dzanniy fi -al-Aqidah*, 1981, cet. I, hal. 142

القياس في اللغة التقدير، وأمّا في اصطلاح الأصوليين فقد عُرّف عدة تعاريف، فقد عُرّف القياس بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت، وعُرّف بأنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ونفيه عنهما، وعُرّف بأنه استخراج مثل حكم المذكور لما لم يُذكر بجامع بينهما، وعُرّف بأنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل، فهو تحصيل الحكم الذي أخذه الأصل لإثبات مثله في الفرع لتشابههما في علّة الحكم عند المجتهد.<sup>31</sup>

Mengacu pada definisi diatas, maka yang dimaksud dengan qiyas disini adalah qiyas syar'I bukan qiyas 'aqli.<sup>32</sup> Qiyas yang didalamnya terdapat indikator ('amaroh) dari syara' yang menunjukkan legalitasnya sebagai Qiyas. Dengan kata lain terdapat 'illat syar'I yang dijelaskan dengan nash.<sup>33</sup> Dengan demikian, bahwa dalil-dalil syara' yang layak dijadikan hujjah adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas Syar'i.

Ushul Fiqih sebagai metodologi dalam mengembangkan Sistem Ekonomi Islam. Menurut Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori: "bahwa *Ushul Fiqih* menaruh perhatian utama pada aturan-aturan menterjemahkan teks hukum dan metodologi yang diikuti untuk menurunkan suatu aturan dari teks hukum."<sup>34</sup> Maka dari itu, untuk menelusuri bagaimana cakupan sistem ekonomi Islam, dapat ditelusuri melalui metodologi ushul fiqih. Dalam konteks inilah an-Nabhani menyatakan bahwa:

أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة

"Islam telah memecahkan masalah *bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan yang ada*. Inilah sesungguhnya, menurut pandangan Islam, yang dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat."<sup>35</sup> Dari pernyataan tersebut, dapat

<sup>31</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 325

<sup>32</sup> Hafidz Abdurrahman, *Op.Cit.*, hal. 96

<sup>33</sup> 'Atho bin Khalil, *Op.Cit.*, hal. 85

<sup>34</sup> Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010), hal. 9

<sup>35</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami*, *Op.Cit.*, hal. 60.

diderivasikan menjadi tiga pembahasan. Pertanyaan pertama; *bagaimana cara memperoleh kekayaan*, hal ini mencakup pembahasan harta atau kepemilikan (*al-milkiyyah*), baik kepemilikan individu, umum dan Negara. Kedua: *bagaimana mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia*, point kedua ini, mencakup pembahasan pengelolaan kepemilikan (*tasharruf al-milkiyyah*) atau dalam ruang lingkup muamalah; ketiga: *bagaimana cara mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah mereka*, point ketiga ini, mencakup pembahasan distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia (*tauziy al-Amwal baina an-nas*). Ketiga pertanyaan tersebut menjadi pembahasan penting dalam sistem ekonomi Islam, berikut penulis jabarkan secara global.

### ***1. Kepemilikan (Al-Milkiyyah)***

Salah satu pilar kebebasan dalam sistem kapitalisme adalah tentang kebebasan dalam hal kepemilikan. Artinya individu boleh sebebaskan-bebasnya memiliki kekayaan milik publik bahkan milik Negara. Fenomena inilah yang kita saksikan di Indonesia khususnya. Seperti fakta tambang emas di Papua oleh PT. *Freeport AS, Newmont* dikuasai Inggris dan masih banyak kasus serupa. Berbeda dengan sistem kapitalis, ideologi sosialis justru tidak mengakui adanya kepemilikan individu, semua jenis kepemilikan berpusat pada negara. Kedua ideologi tersebut jelas bertentangan dengan Islam. Alasan kenapa kedua paham tersebut dalam konteks kepemilikan bertentangan dengan konsep Kepemilikan dalam Islam? Karena banyak ayat dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' shahabat yang menjelaskan tentang kepemilikan. Muhammad Baqir ash-shadr mengatakan bahwa semua properti adalah properti Allah. Dialah pemilik sebenarnya.<sup>36</sup> Begitu juga Dr. Muhammad Baltaji (2007): menjelaskan bahwasanya pemilik hakiki (*Al-Maalik al-Haqiqi*) atas sesuatu (kekayaan alam/ harta) adalah milik Allah ta'ala saja, dengan dalil bahwa didalam surat al-Baqarah ayat 107,

---

<sup>36</sup> Muhammad Baqir ash-shadr, *Op.Cit.*, hal. 295

Ali-Imron ayat 26.<sup>37</sup> Hal yang sama dijelaskan An-Nabhani dalam kitabnya:

أما الملكية من حيث هي ملكية، فهي لله باعتباره مالك الملك من جهة، وباعتباره قد نص على أن المال له، قال تعالى: { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } ، فالمال لله وحده، إلا أن الله سبحانه وتعالى استخلف بني الإنسان على المال وأمدّهم به، فجعل لهم حق ملكيته، قال تعالى: { وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه } ، وقال: { ويؤدّدكم بأموال وبنين }<sup>38</sup>

Jadi harta pada hakikatnya milik Allah, kemudian ketika Allah menjelaskan perpindahan kepemilikan itu kepada manusia, Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada mereka. Sehingga Allah menyatakan didalam al-Qur'an surat: (an-Nisa ayat 6, at-taubah ayat 103, al-baqarah ayat 279, at-taubah ayat 24 dan al-lail ayat 11).

{ فادفعوا إليهم أموالهم } ، { خذ من أموالهم } ، { فلكم رؤوس أموالكم } ،  
{ وأموالاً اقتترفتموها } ، { وما يغني عنه ماله }

Hanya saja menurut an-Nabhani hak milik yang telah diserahkan kepada manusia dengan *istikhlaf* tersebut masih bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan.<sup>39</sup> Dalam artian kepemilikan tersebut bukan bersifat hakiki, sebab, substansinya manusia hanya diberi kewenangan untuk menguasai hak milik tersebut. Pertanyaannya adalah, kapan kondisi kepemilikan hakiki dimiliki seseorang? Jawabannya ketika sudah ada izin dari pembuat syari'at (*asy-syari'*) yakni Allah *subhanahu wata'ala*, sehingga orang tersebut bisa memilikinya. Sebagaimana yang dijelaskan An-Nabhani bahwa:

“Wewenang setiap orang untuk menguasai kepemilikan tersebut adalah bersifat umum, dimana adanya hak milik serta wewenang orang tertentu untuk menguasai kepemilikan yang bersifat riil tersebut telah dinyatakan dengan adanya izin khusus,

<sup>37</sup> Dr. Muhammad Baltaji, *Al-Milkiyyah al-Fardhiyyah; fii an-nidzomi al-Iqtishodi al-Islami*, (Kairo: Darus-salam, 2007), 47

<sup>38</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 67

<sup>39</sup> *Ibid.*,

yang berasal dari Allah SWT, sehingga orang tersebut bisa memilikinya.”<sup>40</sup>

Jika di dalam al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa kekayaan itu milik Allah, yang kemudian Allah memberikan wewenang kepada manusia, walaupun masih bersifat umum. Maka didalam hadits terdapat penjelasan tentang kepemilikan. Karena salah satu fungsi hadits adalah dapat *mentakhshish* al-Qur’an. Maka dari itu, Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum dan negara. Dalam konteks kepemilikan individu, tiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu. Misalnya sebagaimana yang dikutip oleh an-Nabhani dalam Imam Abu Dawud dari Samurah dari Nabi SAW bersabda: {من أحاط حائطاً على شيء فهو له} "Dan siapa saja yang memagari sebidang tanah, maka tanah tersebut adalah menjadi haknya."<sup>41</sup> Kepemilikan individu adalah salah satu hukum syari’ah yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan.<sup>42</sup> Kepemilikan individu ini memastikan adanya peluang bagi siapa saja yang memilikinya untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi. Yang termasuk dalam sebab kepemilikan individu adalah bekerja (menghidupkan tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi ataupun di udara, berburu, makelar, mudhorobah, musaqat, ijarah), pewarisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, pemberian harta Negara untuk rakyat dan harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga.

Disamping kepemilikan individu, di dalam hadits terdapat kepemilikan umum (*al-Milkiyyah al-Ammah*) untuk seluruh umat (publik). Dimana kepemilikan ini tidak boleh dikuasai individu, swasta ataupun asing karena milik umat. Abdul Qadim Zallum (1988) mendefinisikan: “harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh asy-Syari’(Allah dan Rasul) bagi kaum muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 81

kaum muslimin.”<sup>43</sup> Dr. Jaribah dalam bukunya *Fiqih Ekonomi Umar bin Khaththab* (2003) mengutip sebuah hadits dari Imam Ahmad Bin Hanbal, Nabi SAW bersabda: *المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار* {Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga hal, yaitu: air, padang gembalaan dan api.”<sup>44</sup> Selain hadits diatas, ada hadits tentang Abyadh Ibn Hammal yang pernah diberi ladang garam oleh Nabi saw., berikut redaksinya:<sup>45</sup>

عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَقَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَّعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وُلِيَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ إِذَا قَطَّعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّةَ. قَالَ فَأَنْتَزَعَهُ مِنْهُ

Dari Abyad bin Hammal, dia mendatangi Rasulullah saw, dan meminta diberikan tambang garam. Rasulullah saw pun memberikan tambang garam tersebut. Ketika dia pergi, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, “Apakah engkau mengetahui apa engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya, Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir (*al-maa’ al-‘idd*)”. dikatakata, “Lalu Rasulullah saw mencabut kembali pemberian tambang garam itu darinya (Abyad bin Hammal).” [HR. Imam Abu Dawud].

Dapat dikatakan bahwa kepemilikan umum adalah ketika setiap barang yang depositnya tak terhingga seperti dalam hadits diatas digunakan majaz *air mengalir (al-maa’ al-‘idd)*. Seperti di Freeport, tambang yang ada dalam perut bumi merupakan barang yang depositnya tidak terbatas, dari sejak kontrak karya pertama zaman Suharto sampai detik ini Freeport masih beroperasi mengeksploitasi tambang emas di Papua.

Selain kepemilikan individu dan umum, juga terdapat kepemilikan negara (*al-milkiyyah ad-daulah*). An-Nabhani menjelaskan bahwa Milik negera adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi

<sup>43</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal.68

<sup>44</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hal. 228

<sup>45</sup> Abdul Qadim Zallum, *Op.Cit.*, hal. 75 - 76

wewenang *Khalifah*.<sup>46</sup> Menurut Ibnu Taimiyah: “negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya”.<sup>47</sup> *Asy-Syari'* telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik Negara; *Khalifah* berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan ijtihadnya semisal harta *fa'I*, *kharaj*, *jizyah*, dan sebagainya. Rasulullah saw., dan para *Khalifah* setelah beliau mengelola harta milik Negara dan mengaturnya dalam rangka meraih kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin.<sup>48</sup>

## 2. *Pengelolaan Harta (tasharruf al-milkiyyah)*

Kepemilikan adalah hukum syari'ah yang berlaku bagi benda atau kegunaan tertentu. Dengan kata lain, kepemilikan itu merupakan izin *as-Syari'* (pembuat syari'at).<sup>49</sup> Dengan demikian, pengelolaan harta sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syari'ah, yakni konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, pengelolaan kepemilikan tersebut sebenarnya terikat dengan izin *as-Syari'* atas suatu pemanfaatan, sementara pengelolaan adalah pemanfaatan itu sendiri. Menurut An-Nabhani, *asy-Syari'* telah melarang negara untuk mengelola atau memanager kepemilikan umum (collective property) tersebut dengan cara barter (mubadalah) atau dikapling untuk orang tertentu.<sup>50</sup> Sementara pengelolaan dengan selain kedua cara tersebut, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum, yang telah dijelaskan oleh syara' adalah tetap diperbolehkan. Adapun pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state property) dan kepemilikan individu (private property) nampak jelas dalam hukum-hukum *baitul mal* serta hukum-hukum *mu'amalah*, seperti

---

<sup>46</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 223

<sup>47</sup>Dr. Euis Amalia, M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, *Op.Cit.*, hal. 219

<sup>48</sup> Abdul Qadim Zallum, *Op.Cit.*, hal. 96

<sup>49</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.Cit.*, hal. 125

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 126

*jual-beli, penggadaian* dan sebagainya. As-Syari' juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk pengelolaan masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter (mubadalah) atau dikapling untuk orang tertentu (sallah) ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'. Dari aspek inilah, ekonomi Islam memiliki focus pada sector ril, bukan sector non-ril. Menghalalkan jual-beli, sewa-menyewa, syirkah dengan berbagai jenisnya, namun pada saat yang bersamaan Islam mengharamkan transaksi yang mengandung unsur maisir, gharar dan riba.

### 3. Distribusi Harta (*tauziy al-Amwal baina an-nas*)

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.<sup>51</sup> Hal ini didasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ<sup>52</sup>

'Atho bin Khalil mengatakan bahwa, pada ayat diatas terdapat 'illat, yang otomatis bisa diambil *Qiyas syari'yyah*. Maksud ayat tersebut, adalah supaya tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja, melainkan menyebar kepada masyarakat yang lainnya. 'Illat tersebut telah menunjukkan suatu hukum dan termasuk pembangkit disyari'atkannya hukum tadi.<sup>53</sup> Dalam ayat tersebut terdapat 'illat *shurahatan* ('illat secara jelas dalam nash) dengan menggunakan salah satu dari huruf-huruf ta'lil yakni kaiy (كَي). Maka, sekalipun ayat tersebut khusus tentang harta *fa'I*, karena ada 'illat dapat dipahami berdasarkan *mafhum*-nya. Islam sangat memperhatikan masalah distribusi, maka dari itu Islam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan segala pintu yang membuat harta tidak berputar di masyarakat, seperti larangan menimbun emas (*kanzu al-mal*) dan menimbun barang komoditi (*ihtikar*). Karena

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 248

<sup>52</sup> Al-Qur'an Al-Karim

<sup>53</sup> 'Atho bin Khalil, *Op.Cit.*, hal. 91

setiap perkara yang menyebabkan harta tidak terdistribusi kepada masyarakat atau dengan kata lain, bahwa harta kekayaan hanya berputar pada kalangan pengusaha dan orang kaya saja, maka perkara tersebut menjadi terlarang, sebagaimana larangan menimbun barang komoditi seperti, kelangkaan barang tertentu yang diakibatkan penimbunan untuk mengambil keuntungan dikondisi tertentu. Maka dari itu, Islam menegaskan agar sebuah negara mendistribusikan harta kepada seluruh rakyatnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya *as-Siyasah al-iqtishodiyah al-Mutsala* bahwa:

وسياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان تحقيق الإشباع لجميع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً، وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية بقدر ما يستطيع باعتباره يعيش في مجتمع معين له طراز خاص من العيش.<sup>54</sup>

Artinya: Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan kata lain, bahwa distribusi menjadi standar perekonomian (tumbuh atau tidak) dalam Islam bukan produksi sebagaimana kapitalisme. Distribusi juga-lah yang menjadi pilar dalam sistem ekonomi Islam.

### C. Aplikasi Ushul Fiqih dalam Muamalah Kontemporer

Bersamaan adanya perkembangan ekonomi syari'ah di berbagai Negara, bersamaan itu pula tantangan masalah-masalah baru (muamalah-red) membutuhkan jawaban dari perspektif ekonomi Islam. Secara umum semua jenis transaksi yang hadir ditengah-tengah kaum muslimin saat ini, baik jenis muamalah yang dilakukan oleh individu seperti, jual beli kendaraan melalui leasing, KPR, asuransi, pegadaian dll, atau yang dilakukan oleh kolektif, seperti: akad perseroan, koperasi, ataupun dilakukan oleh Negara seperti: perdagangan internasional melalui AFTA, CAFTA,

---

<sup>54</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hal. 43

Masyarakat Ekonomi Asean, dll, ada kasus-kasus yang sudah disinggung dalam 3 (tiga) dalil syariah, dan ada masalah yang belum ada pembahasan sebelumnya dan dalam 3 (tiga) dalil syariah al-Quran, Sunnah dan Ijma' Sahabat.

Terhadap masalah pertama, yakni masalah baru namun sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah saw, hanya terdapat perbedaan model atau bentuk transaksinya, namun substansi Akad transaksinya sama. Penulis deskripsikan dua contoh, contoh kasus sewa-menyewa yang didasarkan pada al-Quran surat ath-thalaq ayat 6: *فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* artinya: Apabila mereka (wanita-wanita) menyusui anak kalian maka berilah mereka upah yang menjadi haknya wanita yang ditalak berhak mendapatkan upah menyusukan anaknya. Dapat pula diambil hukum syara' bahwa seorang pekerja apapun bentuknya, berhak menerima upah apabila melakukan pekerjaannya, baik ia sebagai pekerja umum (*public worker*) maupun pekerja khusus (*private worker*).<sup>55</sup> Yang terkategori pekerja umum adalah pengrajin lemari, tukang jahit dan sejenisnya, sedangkan yang terkategori pekerja khusus seperti karyawan pabrik, PNS dan sejenisnya.

Dalam kasus lain seperti jual-beli adalah, jual beli dua akad dalam satu transaksi. Ahmad, an-Nasa'I dan at-Tirmidzi dari Abu Hurayrah ra yang menyatakan: *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ* artinya: "Nabi saw telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian". Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi jual-beli. Jika kasus pada masa para 'ulama klasik jual-beli seperti ini tidak beragam seperti saat ini, hal ini sesuai apa yang dideskripsikan oleh Imam asy-Syafi'I ketika beliau menjelaskan hadits tersebut: jika seseorang mengatakan: Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, saya pun akan

---

<sup>55</sup> Taqiyudin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, (Bogor: HTI Press, 2008), hal. 68

menetapkan milik saya menjadi milik anda".<sup>56</sup> Walhasil, setiap kasus yang melibatkan dua akad dalam satu transaksi, walaupun berbeda bentuk transaksinya maka hal itu mencakup larangan hadits diatas.

Sedangkan masalah yang tergolong kedua, adalah kasus yang sama sekali pada masa Rasulullah saw, sahabat Nabi dan generasi setelahnya tidak pernah terjadi sama sekali, kecuali jenis akad dan transaksinya hanya terjadi masa sekarang, maka hal ini membutuhkan kesungguhan untuk melakukan penggalian hukum agar Islam mampu memberikan solusi atas semua permasalahan kontemporer. Tentu dilakukan oleh seorang yang layak melakukan ijtihad yang benar dengan landasan yang benar dan tidak mudah memberikan kesimpulan hokum yang serba membolehkan (permisivisme), atau dengan kata lain, memberikan kesimpulan hukum hanya semata-mata memandang adanya kemaslahatan semata. Kasus seperti ini bisa terkait transaksi individu, kolektif maupun Negara.

Setiap permasalahan baru terkait muamalah bukan berarti hukumnya mubah, karena semata-mata bentuk transaksi tidak ada dimasa dahulu, namun fakta tersebut harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam dan kemudian dicari dalil untuk menghukumi fakta tersebut, jika dalam nash al-Quran tidak ditemukan, landasan akan beralih pada Sunnah, jika hal itu juga tidak ditemukan dalam Sunnah Nabi, maka dicari dalam Ijma' para sahabat, sekiranya sudah dilakukan kajian ternyata dalam ijma' sahabat tidak ditemukan barulah seorang mujtahid akan melakukan Qiyas atas perkara tersebut. Dengan menjadikan empat landasan dalil tersebut ekonomi Islam akan selalu dinamis.

Eksistensi ekonomi kapitalisme saat ini, menyebabkan negeri-negeri Islam berkiblat pada ekonomi neo-liberalisme, khususnya dalam skala makro ekonomi, baik aspek moneter maupun fiscal. Seperti konsep kepemilikan harta, APBN sebuah Negara yang

---

<sup>56</sup> Asy-Syaukani, *Nayl al-Awthar*, Juz V, hal. 249,

sesuai tauladan Nabi, peran Negara terhadap kebutuhan dasar setiap individu rakyat, mengkaji ulang kebijakan aktivitas hutang Negara kepada lembaga moneter internasional. Hal ini perlu menjadi perhatian intelektual muslim khususnya para ekonom muslim, untuk mengawal setiap kebijakan di negeri ini berdasarkan dalil-dalil syariah, agar kemaslahatan bisa terwujud sehingga Islam sebagai agama rahmatan Lil'alamin bisa terealisasi.

#### **D. Penutup**

Ushul fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu, dengan keluasan cakupannya, harus dijadikan metodologi dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam. Ushul fiqih yang dipelopori al-Imam al-Kabir asy-Syafi'I dengan kitab fenomenalnya ar-Risalah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka menjawab permasalahan kehidupan termasuk ekonomi. Dimana sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang khas dan unik, karena ia dibangun diatas dalil-dalil syara'. Sedangkan dalil-dalil syara' yang layak dijadikan hujjah yakni al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' shahabat dan Qiyas syar'I merupakan dalil qath'I. Dari dalil-dalil syara' tersebut semua problematika kontemporer akan terpecahkan, termasuk dalam permasalahan muamalah kontemporer. Dalam konteks inilah pentingnya peranan ushul fiqih sebagai metodologi pengembangan system ekonomi Islam. Maka dari itu, ushul fiqih diaplikasikan bukan pada ilmu ekonomi melainkan pada sistem ekonomi. Karena sistem (peraturan) membutuhkan perangkat dasar pijakan yang qath'I berdasarkan wahyu. Disinilah peran *Ushul Fiqih*, sebagai metodologi untuk mengembangkan sistem ekonomi dalam rangka menjawab seluruh problematika ekonomi kontemporer.

Berdasarkan kajian deskriptif kualitatif yang penulis analisis, dari penelusuran dalil-dalil syara' tersebut, terdapat tiga asas perekonomian dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi objek pengembangan ushul fiqih yaitu *pertama*; kepemilikan yang mencakup kepemilikan individu, umum dan Negara. *Kedua*: tentang

pengelolaan harta yang meliputi hukum-hukum *baitul mal* (untuk pengelolaan kepemilikan negara) dan *muamalah* (untuk pengelolaan kepemilikan individu). *Ketiga*: tentang distribusi, bahwa Islam melarang *ihtikar* (menimbun barang komoditas) serta melarang menimbun emas (*kanzul mal*). Dalam konteks distribusi inilah yang mejadi salahsatu kekhasan system ekonomi Islam dengan system lainnya, yakni distribusi tidak didasarkan kepada landasan lain kecuali distribusi itu sudah ditentukan oleh dalil syariah. Seperti: distribusi harta zakat, distribusi bagian harta waris, dan sejenisnya.

Yang harus dipahami dan ditegaskan oleh penulis, bahwa fakta atau objek wajib diketahui status hukumnya, baik itu fakta berupa benda maupun perbuatan, yang keduanya wajib terikat dengan hukum syariah dalam artian status hukum keduanya harus diketahui terlebih dahulu melalui penggalian hokum (*istinbath*). Adapun kaidah ushul pada benda adalah *hukum asal pada benda adalah mubah (halal) selama tidak ada dalil yang mengharamkan*, dan pada perbuatan terdapat kaidah ushul *hukum asal perbuatan seorang hamba terikat dengan hukum syara'*. Sebagai contoh dalam konteks bekerja, Allah dan Rasul-Nya sudah menjelaskan baik itu jenis benda yang ribawi maupun jenis pekerjaan yang tergolong riba. Karena perkara riba dijelaskan oleh sumber yang pasti (*qath'I ats-tsubut*) dan pasti penunjukkan maknanya (*qath'I ad-dilalah*), sehingga mengandung konsekuensi hukum *ath-thalab al-jaazim li at-tarki* (tuntutan yang tegas untuk ditinggalkan).

Dalam konteks luas, ushul fiqih sebagai sebuah disiplin ilmu menjadi sebuah kebutuhan dalam menjawab seluruh permasalahan kontemporer yang saat ini beragam. Disinilah dibutuhkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dibidang syariah dan mampu mengkaji fakta permasalahan ekonomi sehingga faka tersebut dapat dihukumi berdasarkan dalil syariah. Aktivitas (*ijtihad-red*) inilah yang akan menjaga keberlangsungan khazanah ekonomi islam. Saatnya aktivitas muamalah individu, kolektif dan Negara dikembalikan kepada landasan yang benar yakni dalil syariah

sehingga tidak ada aktivitas individu, kolektif ataupun kebijakan Negara yang bertentangan dengan syariah. Tentu hal ini akan lebih sempurna dan komprehensif jika institusi politiknya sejalan dengan aturan Allah Ta'ala Sang Pencipta. Walhasil, Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam bisa terwujud.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terjemahan dari *Al-Amwal Fii Daulati Al-Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).
- Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terjemahan dari kitab *as-Siyasah al-Iqtishod al-Mutsala*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).
- Atho bin Khalil, *Taisir al-Ushul ila al-Wushul*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2000), Cet. Ke-2
- Euis Amalia, M.Ag, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010).
- Fathi Muhammad Salim, *Istidlal bi adz-Dzanniy fi -al-Aqidah*, (Beirut: Darul Bayariq, 1981). Cet. Ke-3
- Hafidz Abdurrahman, *Islam, Politik dan Spiritual*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2007).
- Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih; Membangun Paradigma Berfikir Tasyi'i*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003).
- Imam Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1402).
- Muhammad Baltaji, *al-Milkiyyah Fardhiyyah fi an-nidzomi al-Iqtishodi al-Islami*, (Kairo: Darussalam, 2007).
- Muhammad Baqir ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam; Iqtishoduna*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2008).
- Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, terjemahan dari kitab, *Dirosat fi al-Fikri Al-Islami*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

- Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, terjemahan dari buku *Shariah Maxims on Financial Matters*, (Bogor: Ulil Albab Institute, 2010).
- Mukhotim El-Moekry, *Islam, Agama, Ideologi dan Hukum*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003).
- Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, *Ushul Fiqih*, (Kairo: Darul Aqidah, 2003).
- Syamsuddin Ramadhan, M. Haris Adiningrat., *Kaidah-kaidah Taqlid; tuntunan Islam dalam memilih dan mengikuti Pendapat*, (Jogjakarta: Raudhoh Pustaka, 2007).
- Syamsudin Ramadhan, *Islam musuh bagi Sosialisme dan Kapitalisme*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003).
- Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nidzom al-Iqtishody fi al-Islami*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004).
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, (A-Quds: 1373), Jilid III.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzom al-Islami*, (Hizbut Tahrir: 2001).  
Cet. Ke-6